

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah merupakan pondasi penting dalam menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah memiliki peran kunci dalam mengelola keuangan negara atau daerah secara bertanggung jawab untuk memastikan alokasi dana yang efisien dan efektif guna mendukung pembangunan dan pelayanan publik secara transparan dan akuntabel. Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, agar Pengelolaan Keuangan Daerah dapat mencapai tingkat ekonomis, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel yang diinginkan, Kepala Daerah diwajibkan untuk mengatur sistem pengendalian internal yang memantau pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Daerah.

Menurut Angow dkk., (2023) Sistem Pengendalian Internal Pemerintah adalah suatu proses terpadu yang dilaksanakan oleh semua komponen dalam sebuah institusi, termasuk pimpinan dan seluruh pegawai, secara konsisten dan berkelanjutan. Tujuan dari proses ini adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai mengenai kelancaran operasional organisasi dengan cara yang efektif dan efisien, memastikan tersedianya laporan keuangan yang dapat dipercaya, menjamin adanya sistem keamanan aset yang memadai, serta memastikan ketaatan terhadap semua peraturan dan undang-undang yang berlaku.

Sistem pengendalian internal telah diimplementasikan di seluruh lembaga pemerintahan, organisasi, dan perusahaan, karena esensinya dibutuhkan untuk mengawasi setiap transaksi keuangan yang terjadi di dalamnya (Abdulah dkk., 2023). Setiap organisasi memerlukan mekanisme pengendalian internal agar semua aktivitasnya dapat terfokus pada sasaran yang telah ditetapkan. Pengendalian internal yang efektif dapat terwujud dengan jelasnya penetapan tanggung jawab oleh pemerintah dan pemberian tugas yang jelas kepada setiap individu. Jika tanggung jawab tidak terdefinisi dengan baik dan terjadi kesalahan, akan sulit untuk menentukan siapa yang bertanggung jawab atas kesalahan tersebut. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa sistem pengendalian internal

haruslah terintegrasi sepenuhnya dalam tindakan dan kegiatan, dan harus dilaksanakan oleh seluruh anggota organisasi, termasuk pimpinan dan pegawai.

Menurut Undang-Undang Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), meliputi lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan pengendalian intern di lingkungan pemerintahan. SPIP bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap aset, memastikan akuntabilitas, mencegah penyalahgunaan wewenang, serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dengan demikian, diharapkan adanya sistem pengendalian internal tersebut dapat berperan sebagai panduan untuk melaksanakan dan mengukur efektivitas penyelenggaraan sistem pengendalian internal. Oleh karena itu, penerapan Sistem Pengendalian Internal menjadi suatu hal yang sangat penting yang harus diprioritaskan oleh setiap instansi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Berdasarkan penelitian oleh Mubarak & Priono, (2023) dalam penelitiannya dijelaskan bahwa sistem pengendalian internal telah mencapai tingkat kecukupan yang sesuai dengan komponen- komponen pengendalian internal pemerintah dalam pengelolaan, termasuk lingkungan kontrol yang memfasilitasi kepemimpinan yang kondusif, integritas, dan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa kekurangan yang perlu diperbaiki, seperti kurangnya pelatihan bagi pegawai, kurangnya keahlian akuntansi profesional, dan perlunya klarifikasi mengenai peralatan atau tugas yang dapat memperjelas fungsi keuangan untuk menghindari hambatan dalam fungsi akuntansi.

Pengelolaan keuangan dan aset daerah adalah tugas dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Dalam menjalankan fungsinya, BPKAD Kabupaten Jember mengikuti Peraturan Bupati Jember Nomor 25 Tahun 2021, yang menetapkan kedudukan, struktur organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember. BPKAD melakukan fungsi penunjang keuangan. melalui satu bagian sekretariat dan empat bidang yaitu bidang anggaran, bidang akuntansi, bidang aset, dan bidang

perbendaharaan. Perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan dan aset daerah.

Pada tahun 2021, Kabupaten Jember menghadapi tantangan serius terkait pencatatan kas bendahara pengeluaran sebesar Rp 107,09 miliar yang belum disetujui dan belum memenuhi standar akuntansi pemerintah. Kondisi ini menyebabkan BPK memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas laporan keuangan daerah, yang mencerminkan lemahnya sistem pengendalian internal pemerintah daerah. Opini WDP ini menjadi sinyal penting bahwa pengendalian internal yang diterapkan belum optimal sehingga berpotensi menimbulkan risiko kesalahan, penyimpangan, dan ketidakakuratan dalam laporan keuangan.

Sebagai respon terhadap temuan tersebut, BPKAD Kabupaten Jember melakukan berbagai perbaikan dan reklasifikasi yang signifikan. Upaya ini membuahkan hasil positif dengan berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada tahun 2023, yang menunjukkan bahwa laporan keuangan daerah telah disusun sesuai dengan standar akuntansi dan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan. Namun, pencapaian opini WTP bukanlah akhir dari proses pengelolaan keuangan daerah, melainkan awal dari komitmen untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas pengendalian internal secara berkelanjutan.

Oleh karena itu, evaluasi penerapan sistem pengendalian internal pemerintah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset menjadi penting untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan tersebut dan memberikan rekomendasi perbaikan yang sesuai dengan prinsip-prinsip SPIP. Dengan demikian, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam menjalankan tugasnya sebagai pengelola keuangan publik di tingkat daerah. Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Evaluasi Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Evaluasi Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jember?

1.3 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas maka tujuan penelitian adalah mengevaluasi penerapan sistem pengendalian internal pemerintah Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jember.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dapat diambil penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Bagi Peneliti

Sebagai sarana peningkatan wawasan dan pengetahuan mengenai evaluasi penerapan sistem pengendalian internal pemerintah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember.

b. Manfaat Bagi Instansi

Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi kontribusi praktis sebagai bahan evaluasi internal terhadap penerapan sistem pengendalian internal pemerintah yang telah berjalan pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Jember

c. Manfaat Bagi Peneliti Berikutnya

Sebagai bahan referensi tambahan yang dapat digunakan sebagai penguat dan pendapat atau relevansi penelitian berikutnya.